



Buruh Mogok Kerja Tiga Hari

■ Mediasi Dengan Manajemen Taru Martani Temui Jalan Buntu

YOGYA, TRIBUN - Serikat Buruh PT Taru Martani memutuskan untuk menggelar aksi mogok kerja selama tiga hari berturut-turut, mulai Selasa (10/3) hingga Kamis (12/3). Langkah pemogokan ini terpaksa diambil usai serangkaian mediasi dan perundingan dengan pihak manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbukti menemui jalan buntu.

Konflik hubungan industrial ini dipicu oleh sejumlah kebijakan manajemen baru yang dinilai menyudutkan posisi buruh dan mengabaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati sebelumnya.

Sekretaris PUK SPSI PT Taru Martani, Dwi Mawarti Woro Wening, mengungkapkan bahwa persoalan bermula dari terbitnya Surat Keputusan (SK) sepihak terkait batas usia pensiun yang berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) 17 pekerja.

"Direktur PT Taru Martani tiba-tiba mengeluarkan SK Usia Pensiun 56 tahun. Padahal di PKB sebelumnya ada klausul usia pensiun hingga 60 tahun," kata Wening di Sekretariat AJI Yogyakarta, Caturtunggal, Depok, Sleman, Senin (9/3).

Upaya advokasi yang dilakukan oleh PUK SPSI PT Taru Martani pada tahun 2024 justru berujung pada tindakan balasan. Pada akhir 2024, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) PUK SPSI turut terkena PHK.

"Langkah ini hanya stra-

KONFLIK HUBUNGAN INDUSTRIAL

- Serikat Buruh PT Taru Martani memutuskan untuk menggelar aksi mogok kerja selama tiga hari berturut-turut, mulai Selasa (10/3) hingga Kamis (12/3).
- Langkah pemogokan ini terpaksa diambil usai serangkaian mediasi dan perundingan dengan pihak manajemen BUMD tersebut menemui jalan buntu.
- Konflik hubungan industrial ini dipicu oleh sejumlah kebijakan manajemen baru yang dinilai menyudutkan posisi buruh dan mengabaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

tegi perusahaan untuk melumpuhkan organisasi buruh dengan menciptakan kekosongan kepemimpinan, sehingga memperlemah daya tawar pekerja dalam menghadapi kebijakan perusahaan. Januari 2025 kami dipekerjakan kembali akhirnya, tapi kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap pengurus terus dilakukan," ungkap Wening.

Praktik diskriminasi tersebut salah satunya terlihat saat manajemen mengadakan program karyawan teladan berhadiah uang tunai, di mana anggota serikat dilarang untuk berpartisipasi.

Selain memprotes perubahan usia pensiun secara sepihak, serikat buruh juga mengusung tiga tuntutan utama dalam aksi mogok kerja ini.

Tuntutan pertama adalah pembatalan SK mutasi yang dinilai tidak mendasar terhadap sejumlah pengurus serikat buruh. Kedua, mereka menuntut penyesuaian struktur dan skala upah, menyusul temuan bahwa buruh dengan masa kerja di atas 25 tahun justru memiliki gaji pokok yang lebih rendah dibandingkan pekerja baru berstatus Per-

janjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Ketiga, serikat pekerja meminta perusahaan mengembalikan mekanisme pemotongan iuran serikat melalui sistem penggajian yang dihentikan secara sepihak sehingga menyulitkan jalannya organisasi.

Penutupi prosedur

Perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Yogyakarta, Irsyad Ade Irawan, memastikan bahwa rencana mogok kerja ini telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan surat pemberitahuan, tujuh hari sebelum aksi kepada pihak-pihak terkait.

"Jika buruh tidak bekerja, maka produksi di perusahaan cerutu bersejarah ini akan berhenti total. Ini adalah pengingat bagi manajemen bahwa tanpa buruh, industri tidak akan berjalan," tegas Irsyad.

Dukungan terhadap para pekerja juga mengalir dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Muchtar Habibi, menyoroti bahwa kasus ini merupakan cerminan dari persoalan struktural yang lebih luas. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005